

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 4 TAHUN 2026, 7 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan pasal 18 peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2023;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No.60 Tahun 2008;; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020;PKPU 8 Tahun 2023;Kpt No.855 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi pemilihan umum kota jambi tahun 2026 terdiri dari :
- a. Ketua Pengarah
 - b. Wakil ketua Pengarah
 - c. Anggota Pengarah
 - d. Penanggungjawab
 - e. Ketua
 - f. Atasan PPID
 - g. Anggota; dan
 - h. Anggota merangkap Operator SPIP
- Satgas memiliki Tugas,Wewenang dan tanggung jawab masing-masing
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Januari 2026.
- Lamp : 4 hlm